

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 670/Pdt.G/2021/PA. JP, tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah dengan perbaikan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk melunasi atau membayar kewajiban seluruhnya kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp18.560.114.305,00 (delapan belas milyar lima ratus enam puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus lima rupiah);
4. Menyatakan gugatan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);